JURNAL DEDIKASI INDONESIA
Volume 1 Issue 1 Tahun 2026, pp 59-70
Jl. H. Komarudin No. 54, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35144
Website: https://akarscientia.com/jdi | Email: admin-jdi@akarscientia.com

PENGANTAR FEMINIST LEGAL THEORY DAN PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI MELALUI PENDIDIKAN CONSENT DI TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Adam Muhammad Yanis[1], Agung Budi Prastyo[2], Fathoni[3] Marlia Eka Putri AT[4], Pradipta Wijonugroho[5]

[1,2,3,4,] *Universitas Lampung, Indonesia*
e-mail: adam.muhammad@fh.unila.ac.id[1] ,agung.prastyo@fh.unila.ac.id [2] ,
fathoni@fh.unila.ac.id [3] marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id [4], pradipta.wijo@fh.unila.ac.id [5]

Dikirim : 30 September 2026, Direvisi : 14 Oktober 2026, Diterima: 30 Oktober 2026

ABSTRACT

Sexual violence prevention in junior high schools requires accessible learning and institutional procedures that support students seeking protection. This community engagement programme attempted to translate selected values of feminist jurisprudence into school practice through administrative law, beginning with consent education. The activity involved 50 student council members at SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Interactive teaching, group discussions, case simulations, and a reporting demonstration connected everyday boundaries with unequal power, victims' rights, and protection services. Evaluation used a ten-item pre-test and immediate post-test, supplemented by observation and discussion notes. The mean score increased from 64 to 86, while the proportion scoring at least 80 increased from 18% to 84%. Access to protection services remained the lowest-scoring domain. The discussion links these findings to proposed school rules, complaint procedures, confidentiality arrangements, and referral responsibilities. These instruments provide an avenue for translating feminist legal values into institutional obligations. The findings indicate improved immediate test performance, but do not establish changes in behaviour, adoption of administrative instruments, or reduced sexual violence. Continued teaching and evaluation of school procedures are therefore necessary.

Keywords: administrative law; consent education; feminist legal theory; junior high school; sexual violence prevention.

ABSTRAK

Pencegahan kekerasan seksual di sekolah menengah pertama memerlukan pembelajaran yang mudah dipahami dan prosedur kelembagaan yang mendukung siswa dalam memperoleh perlindungan. Program pengabdian kepada masyarakat ini mencoba menerjemahkan nilai-nilai spesifik dalam *feminist legal theory* dan perspektif hukum administrasi ke dalam praktik sekolah melalui pembelajaran atas *consent*. Kegiatan melibatkan 50 anggota organisasi siswa intra sekolah di SMP Negeri 22 Bandar Lampung. Pengajaran interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, dan demonstrasi pelaporan menghubungkan batas pribadi sehari-hari dengan ketimpangan relasi kuasa, hak korban, dan layanan perlindungan. Evaluasi menggunakan prates dan pascates langsung dengan sepuluh butir soal, disertai observasi dan catatan diskusi. Nilai rata-rata meningkat dari 64 menjadi 86, sedangkan proporsi peserta dengan nilai sekurang-kurangnya 80 meningkat dari 18% menjadi 84%. Akses terhadap layanan perlindungan tetap menjadi aspek dengan nilai terendah. Pembahasan menghubungkan temuan tersebut dengan usulan tata tertib sekolah, prosedur pengaduan, pengaturan kerahasiaan, dan tanggung jawab rujukan. Instrumen

tersebut menyediakan sarana untuk menerjemahkan *feminist legal theory* menjadi kewajiban kelembagaan. Temuan menunjukkan peningkatan kinerja tes langsung, tetapi tidak membuktikan perubahan perilaku, adopsi instrumen administrasi, atau penurunan kekerasan seksual. Karena itu, pembelajaran berkelanjutan dan evaluasi prosedur sekolah diperlukan.

Kata kunci: hukum administrasi; *feminist legal theory;* pendidikan consent; sekolah menengah pertama; pencegahan kekerasan seksual.

1. PENDAHULUAN

Pencegahan kekerasan seksual di sekolah menengah pertama memerlukan pembelajaran yang mudah dipahami dan prosedur kelembagaan yang mendukung siswa dalam memperoleh perlindungan. Walaupun siswa mengetahui mengenai perilaku-perilaku yang dilarang secara hukum, hal ini tidak dapat memiliki nilai praktis jika sejak awal siswa tidak tahu kepada siapa harus mengadu, takut identitasnya terungkap, atau terdapat relasi kuasa terhadap pelaku. Permasalahan ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pendidikan hukum dengan institusi sekolah yang bertanggung jawab. Program pengabdian kepada masyarakat dapat menjawab hubungan ini dengan memperkenalkan konsep *consent* atau persetujuan dan perlindungan yang mudah dipahami, sekaligus menjelaskan prosedur yang dapat digunakan siswa untuk memperoleh bantuan. Program ini mencoba menjawab bagaimana prinsip hukum dapat menjadi materi pembelajaran yang dapat dipahami dan pengaturan kelembagaan yang dapat digunakan.

Feminist jurisprudence menyediakan kerangka untuk mengkaji pengalaman siapa yang diakui sebagai kerugian, bagaimana ketimpangan kuasa memengaruhi kebebasan memilih, dan apakah respons kelembagaan melanggengkan permasalahan ini. MacKinnon dan Mitra (2019) menghubungkan pengakuan hukum atas pelecehan seksual dengan pengalaman yang sebelumnya diperlakukan sebagai bagian biasa dari relasi sosial. Dalam pendidikan sekolah, perspektif ini mengarahkan perhatian pada otonomi tubuh, ketimpangan kewenangan, dan tingkat kepercayaan yang diberikan kepada siswa yang mencari bantuan. Program ini secara selektif bertolak dari persoalan-persoalan tersebut dan disaat yang bersamaan tidak menyajikan *feminist jurisprudence/feminist legal theory* sebagai satu doktrin tunggal atau mengharuskan remaja menguasai perdebatan ilmu hukum yang lazim dibahas dalam perkuliahan.

Consent dipilih sebagai konsep awal pembelajaran karena dapat diperkenalkan melalui situasi yang akrab, seperti sentuhan, foto, pesan, dan lelucon. Meski demikian, penerapannya dalam pendidikan memerlukan kehati-hatian. Beres (2020) mempertanyakan anggapan bahwa komunikasi yang lebih baik mengenai persetujuan saja akan mengubah perilaku pelaku. Bragg, Ponsford, Meiksin, Bonell, dan Emmerson (2021) juga menunjukkan bahwa pengajaran mengenai persetujuan menghadapi ketegangan dalam relasi dan praktik kelembagaan di sekolah. Karena itu, permintaan izin harus disertai perhatian pada tekanan, kewenangan, dan akses terhadap dukungan. Persetujuan yang tampak diberikan tidak boleh mengakhiri penelusuran mengenai adanya paksaan, dan bahasa persetujuan tidak boleh digunakan untuk membenarkan eksploitasi seksual terhadap anak.

Penelitian terdahulu mendukung pendidikan di sekolah sebagai salah satu komponen pencegahan, tetapi mengharuskan kehati-hatian dalam menilai hasilnya. Walsh, Zwi, Woolfenden, dan Shlonsky (2018) mengidentifikasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan perlindungan, tanpa membuktikan bahwa peningkatan tersebut mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan. Lu, Barlow, Meinck, Walsh, dan

Wu (2023) juga melaporkan peningkatan pengetahuan serta menunjukkan pentingnya durasi program. Goldfarb dan Lieberman (2021) meninjau hasil pendidikan yang cakupannya melampaui informasi tentang reproduksi, sedangkan Schneider dan Hirsch (2020) mengembangkan alasan pencegahan berdasarkan perspektif feminis dan sosioekologis. Studi-studi tersebut mendukung pembelajaran kontekstual, tetapi tidak dapat membuktikan efektivitas intervensi satu sesi tertentu di sekolah Indonesia.

Hukum administrasi menyediakan landasan kelembagaan bagi pendekatan pendidikan ini. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan kewajiban terkait standar pelayanan, informasi, dan penanganan pengaduan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memadukan ketentuan pidana dengan pencegahan dan hak korban. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Permendikdasmen 6/2026) mengatur tata kelola sekolah dan prosedur perlindungan. Jika dibaca bersama, instrumen-instrumen ini menghubungkan pengakuan atas kerugian dengan tanggung jawab publik. Analisis Tani (2017) mengenai penegakan hukum administrasi dalam pendidikan di Amerika Serikat memberikan ilustrasi perbandingan atas hubungan tersebut, meskipun pengaturan yurisdiksinya tidak dapat begitu saja diterapkan di sekolah-sekolah Indonesia.

Mitra kegiatan, SMP Negeri 22 Bandar Lampung, telah memiliki kegiatan terkait sekolah ramah anak, pengembangan karakter, dan kesehatan reproduksi. Observasi awal dan diskusi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan mengidentifikasi kebutuhan untuk memperjelas kekerasan seksual nonfisik dan digital, pilihan pelaporan, serta akses terhadap layanan perlindungan. Program yang disusun kemudian berfokus pada anggota organisasi siswa intra sekolah (OSIS), yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan berbagi informasi dengan teman sebaya. Kontribusinya terletak pada pengaitan konsep *feminist legal theory* yang disederhanakan dengan instrumen administrasi tertentu dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Program ini tidak mengklaim bahwa pendidikan persetujuan merupakan hal baru dan tidak menganggap bahwa aturan yang sudah ada otomatis bersifat feminis hanya karena mengatur perlindungan.

Solusi yang diusulkan berupa rangkaian pembelajaran yang dimulai dengan persetujuan, dilanjutkan dengan ketimpangan kuasa dan hak korban, lalu diakhiri dengan pelaporan dan akses layanan. Artikel ini mengkaji upaya penerapan nilai-nilai *feminist legal theory* tertentu melalui hukum administrasi pada jenjang sekolah menengah pertama. Tujuannya ialah menguraikan adaptasi materi tingkat universitas, melaporkan perubahan langsung dalam pengetahuan peserta, dan mengidentifikasi implikasinya terhadap tata tertib sekolah, prosedur pengaduan, serta pengaturan rujukan. Analisis ini membedakan kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan dari langkah kelembagaan yang diusulkan untuk diterapkan kemudian.

2. METODE PELAKSANAAN

Program ini menggunakan pendidikan hukum masyarakat yang partisipatif dengan evaluasi deskriptif. Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 22 Bandar Lampung, sebuah sekolah menengah pertama negeri di Bandar Lampung, Indonesia. Kegiatan inti berlangsung pada 2026 dalam siklus persiapan dan pelaporan yang mencakup Maret sampai September 2026. Sebanyak 50 anggota OSIS aktif dipilih melalui koordinasi dengan pihak sekolah. Partisipasi mereka menyediakan kelompok awal untuk membahas tanggung jawab sekolah dan komunikasi antarteman sebaya, bukan sampel yang mewakili seluruh siswa. Guru yang bertanggung jawab atas bidang kesiswaan mendampingi peserta.

Persiapan mencakup perizinan dan koordinasi dengan pengelola sekolah, observasi awal, diskusi mengenai kebutuhan pembelajaran, serta penyusunan modul ajar dan instrumen evaluasi berisi sepuluh butir. Tim mengadaptasi materi teori hukum feminis dan peraturan perundang-undangan Indonesia ke dalam contoh sehari-hari. Bahan ajar terdiri atas modul, salindia presentasi, dan skenario kasus. Analisis hukum dalam artikel ini berfokus pada UU Pelayanan Publik, UU TPKS, dan Permendikdasmen 6/2026 karena ketiganya menghubungkan pesan di ruang kelas dengan tanggung jawab sekolah dan penyedia perlindungan.

Kegiatan diawali dengan memperkenalkan persetujuan dan pengenalan kekerasan seksual. Batas-batas dalam keseharian digunakan untuk menjelaskan pentingnya meminta izin, menghormati penolakan, dan mengenali tekanan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bentuk-bentuk kerugian nonfisik dan digital. Selanjutnya membahas hak korban dan akses terhadap perlindungan, termasuk informasi mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) serta SAPA 129. Dilanjutkan dengan komunikasi dengan orang dewasa tepercaya dan keamanan digital. Komunikasi keluarga diposisikan sebagai dukungan bagi perlindungan, dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencari bantuan di luar keluarga apabila diperlukan.

Pelaksanaan kegiatan mencoba memadukan presentasi interaktif, diskusi kelompok kecil, simulasi kasus dan pilihan pelaporan. Peserta membahas situasi seperti pelecehan, batas-batas apa yang dilanggar, bantuan yang tersedia dan jenis pelaporan. Dilakukan juga tanya jawab guna menghubungkan contoh-contoh tersebut dengan tanggung jawab orang dewasa dan lembaga. Sesi diawali dengan pra tes dan diakhiri dengan *post-test,* disertai catatan observasi yang memuat pertanyaan serta kekhawatiran yang muncul dan didiskusikan selama kegiatan.

Komponen yang dimuat dalam tes memuat aspek bentuk kekerasan seksual, dampak, hak korban dan pelaporan, dukungan keluarga dan keamanan digital, serta akses terhadap layanan perlindungan. Nilai yang disajikan pada skala 1-100 agar analisis dapat membandingkan nilai rata rata dan proporsi peserta yang memperoleh nilai sekurang-kurangnya 80. Perubahan dinyatakan dalam selisih poin nilai atau poin persentase. Sementara catatan diskusi dikelompokkan secara deskriptif berdasarkan pertanyaan dan kekhawatiran peserta yang dimuat selama diskusi.



Figure 1. Programme in SMP 22.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Feminist Jurisprudence dalam kegiatan pembelajaran di sekolah

Seluruh 50 peserta mengikuti sesi ini yang diawali dengan memperkenalkan konsep *consent* sebelum masuk ke pembahasan mengenai dasar-dasar hukum dan prosedur penanganannya. Pendekatan ini dipilih agar siswa terlebih dahulu memahami pentingnya menghormati batasan pribadi dalam kehidupan sehari-hari, serta mengetahui mengapa pelanggaran terhadap batasan tersebut memerlukan perhatian dan penanganan dari pihak yang bertanggung jawab. Melalui simulasi kelompok, peserta diajak untuk mengenali situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan seksual sekaligus memahami langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperoleh bantuan. Selanjutnya, demonstrasi mekanisme pelaporan memberikan pemahaman mengenai peran sekolah dan layanan perlindungan yang tersedia. Meski demikian, kegiatan ini masih terbatas pada pembelajaran dan simulasi, sehingga belum dapat menggambarkan bagaimana pengaduan ditangani dalam situasi yang sebenarnya..

Penyesuaian utama dalam kegiatan ini terletak pada penyederhanaan konsep-konsep yang bersifat abstrak. Konsep otonomi tubuh dijelaskan melalui pembahasan mengenai batasan pribadi dalam interaksi sehari-hari. Analisis relasi kuasa disederhanakan menjadi pertanyaan mengenai apakah seseorang dapat menolak tanpa rasa takut atau tekanan. Perhatian terhadap pengalaman individu diwujudkan dengan mengajarkan pentingnya menanggapi rasa tidak nyaman dan permintaan bantuan secara serius. Tanggung jawab institusi dijelaskan melalui pembahasan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dan pilihan mekanisme pelaporan. Tabel 1 menunjukkan hubungan antara penyesuaian materi tersebut dengan langkah-langkah yang dapat diterapkan di sekolah. Kolom terakhir memuat usulan yang disusun berdasarkan kegiatan, bukan kebijakan yang telah terbukti diterapkan.

Table 1. Penerapan Nilai-Nilai Hukum dalam Pembelajaran di Sekolah

Nilai Hukum	Penyesuaian Materi Pembelajaran	Usulan Penerapan di Sekolah
Bodily autonomy	Membahas persetujuan dan batasan pribadi melalui contoh sentuhan, foto, pesan, dan lelucon.	Menetapkan perilaku saling menghormati yang diharapkan serta perlindungan dari tindakan yang tidak diinginkan.
Perhatian terhadap ketimpangan relasi kuasa	Membahas bagaimana kewenangan, senioritas, atau tekanan dapat menyulitkan seseorang untuk menolak.	Menyediakan pihak alternatif yang dapat dihubungi ketika jalur pelaporan yang biasa digunakan dirasa tidak aman.
Pengakuan terhadap pengalaman individu	Menanggapi rasa tidak nyaman dan permintaan bantuan secara serius tanpa mengharuskan siswa menentukan jenis pelanggaran hukum yang terjadi.	Menerima pengaduan dengan sikap menghormati dan melindungi informasi agar tidak tersebar tanpa keperluan..

Akuntabilitas institusi	Menghubungkan hak atas perlindungan dengan pilihan mekanisme pelaporan dan layanan bantuan.	Menetapkan tanggung jawab dalam menerima pengaduan, mengatur pemberian bantuan, dan menindaklanjuti rujukan.

Pendekatan ini tetap mempertahankan perspektif hukum selama materi yang disederhanakan tetap memperhatikan persoalan ketimpangan. Pembelajaran yang hanya mengajarkan siswa untuk mengatakan tidak justru akan membebankan terlalu banyak tanggung jawab kepada calon korban. Seorang siswa mungkin terdiam, menuruti kemauan orang lain karena tekanan, atau menunda mencari bantuan. Respons tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pihak yang melakukan tindakan merugikan maupun institusi yang bertanggung jawab memberikan perlindungan. Oleh karena itu, urutan pembelajaran dalam program ini menghubungkan batasan pribadi dengan perilaku yang diharapkan dari orang lain serta akses terhadap bantuan. Pendekatan ini merupakan penerapan beberapa gagasan dalam hukum feminis, bukan berarti seluruh aliran pemikiran hukum feminis memiliki pemahaman yang sama mengenai *consent*.

Perubahan dalam pengetahuan siswa

Nilai rata-rata tes meningkat dari 64 sebelum pembelajaran menjadi 86 setelah pembelajaran, dengan selisih sebesar 22 poin. Persentase peserta yang memperoleh nilai minimal 80 meningkat dari 18% menjadi 84%, atau dari 9 peserta menjadi 42 peserta. Tabel 2 menyajikan hasil penilaian pada setiap aspek pengetahuan. Peningkatan terbesar terdapat pada aspek hak korban dan mekanisme pelaporan, yaitu sebesar 30 poin. Sementara itu, aspek akses terhadap layanan perlindungan mengalami peningkatan sebesar 26 poin, tetapi tetap menjadi aspek dengan nilai terendah, yaitu 78. Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan nilai pada evaluasi pembelajaran yang dilakukan segera setelah kegiatan dalam kelima aspek pengetahuan yang dinilai.

Table 2. Nilai Pengetahuan Sebelum dan Segera Setelah Kegiatan

Aspek Pengetahuan	Pre-test	Post-test	Perubahan/Selisih
Bentuk-bentuk kekerasan seksual	68	90	+22
Dampak kekerasan seksual	72	88	+16
Hak korban dan mekanisme pelaporan	58	88	+30
Dukungan keluarga dan keamanan digital	70	86	+16
Akses terhadap layanan perlindungan	52	78	+26
Rata-Rata	64	86	+22

Perbedaan antara mengetahui keberadaan layanan perlindungan dan mengetahui cara mengaksesnya memiliki relevansi khusus dalam hukum administrasi. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya memberikan perhatian lebih pada pembelajaran mengenai akses terhadap layanan, tetapi belum dapat menjelaskan mengapa nilai pada aspek tersebut masih lebih rendah. Dengan hanya dua butir soal untuk setiap aspek, hasil penilaian ini memberikan gambaran yang terbatas mengenai pemahaman siswa. Hasil tersebut juga belum dapat membuktikan bahwa pembelajaran mengenai consent menjadi penyebab peningkatan nilai atau bahwa siswa menjadi lebih bersedia untuk melapor. Pola peningkatan ini sejalan dengan temuan mengenai peningkatan pengetahuan yang dikemukakan oleh Walsh et al. (2018) dan Lu et al. (2023), meskipun rancangan evaluasi dalam kegiatan ini memberikan bukti yang jauh lebih terbatas mengenai keberlanjutan hasil pembelajaran maupun dampaknya terhadap perlindungan.

Consent dan Ketimpangan Relasi Kuasa dalam Kehidupan Sehari-hari

Pertanyaan peserta mencakup batas antara lelucon dan pelecehan, cara menyikapi konten pribadi yang tidak diinginkan atau disebarluaskan, serta pihak yang dapat dihubungi ketika merasa takut untuk melapor. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memungkinkan pembahasan mengenai otonomi tubuh dikaitkan dengan interaksi sehari-hari di sekolah maupun di ruang digital. Konsep consent menjadi titik awal untuk mempertanyakan apakah suatu interaksi memang diinginkan, tetapi pembahasan juga perlu mempertimbangkan adanya tekanan dan kemampuan seseorang untuk menolak. Kewenangan, ketergantungan, dan status di antara teman sebaya dapat membatasi pilihan siswa tersebut. Analisis ini tidak menganggap jawaban ya atau tidak sebagai satu-satunya dasar untuk memahami suatu interaksi.

Bagi remaja usia awal, pendekatan praktis yang dapat digunakan adalah meminta izin sebelum melewati batasan pribadi orang lain, menghormati penolakan, dan mencari bantuan ketika mengalami tekanan atau merasa tidak nyaman. Pembelajaran tersebut tidak memberikan definisi hukum yang lengkap mengenai kekerasan seksual. Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang berbeda, dan ketentuan perlindungan terhadap anak tetap berlaku. Tugas siswa adalah mengenali adanya persoalan dan memperoleh bantuan tanpa harus menentukan apakah seluruh unsur suatu tindak pidana telah terpenuhi. Beres (2020) dan Bragg et al. (2021) membantu menjelaskan mengapa konsep yang diajarkan di kelas perlu dikaitkan dengan hubungan sosial dan institusi tempat siswa menjalani kehidupan sehari-hari.

Contoh-contoh dalam ruang digital semakin menunjukkan relevansi analisis hukum feminis. McGlynn dan Rackley (2017) menjelaskan kekerasan seksual berbasis gambar melalui pelanggaran terhadap privasi, martabat, dan otonomi seksual. Dalam konteks program ini, perspektif tersebut menempatkan penyebaran gambar pribadi sebagai persoalan perlindungan, bukan sebagai alasan untuk menyalahkan orang yang terdapat dalam gambar tersebut. Pesan pembelajaran yang disampaikan adalah tidak meneruskan konten yang mengandung kekerasan dan mencari bantuan dari orang dewasa yang dipercaya atau layanan yang sesuai. Kegiatan ini tidak menunjukkan seberapa banyak peserta yang mengalami kekerasan digital, dan pertanyaan mengenai contoh kasus tidak dapat dianggap sebagai pengungkapan pengalaman pribadi sebagai korban.

Penerapan melalui Instrumen Administrasi

Kontribusi dari sisi administrasi dimulai ketika materi yang disampaikan di kelas perlu menjadi praktik kelembagaan yang rutin. Tata tertib sekolah dapat menetapkan perilaku yang diharapkan, tetapi prosedur pelaporan menentukan apakah siswa dapat menggunakan aturan tersebut dengan aman. Pengaturan kerahasiaan menentukan siapa yang dapat mengakses informasi, sedangkan prosedur rujukan menentukan apakah sekolah menghubungkan siswa dengan layanan yang berkompeten. Instrumen-instrumen tersebut memerlukan keputusan dari pihak yang berwenang, pembagian tanggung jawab, dan peninjauan terhadap pelaksanaannya. Penjelasan mengenai tujuan instrumen tersebut merupakan langkah awal menuju penerapan, tetapi belum dapat membuktikan kepatuhan institusi.

Permendikdasmen 6/2026 mengatur sejumlah hal yang relevan, yaitu saluran pengaduan yang mudah diakses dan menjamin kerahasiaan, tata tertib sekolah dan prosedur operasional standar, pendidikan kesetaraan gender, serta partisipasi siswa (Pasal 12–15 dan 18). Ketentuan tersebut memungkinkan materi pembelajaran dihubungkan dengan tata kelola sekolah. Usulan penerapan dalam Tabel 3 menunjukkan bagaimana nilai-nilai hukum feminis tertentu dapat menjadi pertimbangan dalam penerapannya. Setiap instrumen memiliki fungsi yang berbeda. Kesepakatan kelas mendukung pembelajaran, tata tertib sekolah mengatur perilaku, sedangkan prosedur mengatur tindakan institusi. Instrumen-instrumen tersebut tidak dapat dianggap saling menggantikan ataupun menjadi pengganti perlindungan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Table 3. Usulan Penerapan Instrumen Administrasi setelah Kegiatan Pembelajaran

Instrument	Isi yang Diusulkan	Nilai yang Diterapkan
Tata tertib dan kode etik sekolah	Menjelaskan pelanggaran batasan pribadi dan bentuk tekanan yang dilarang dengan bahasa yang dipahami siswa, termasuk perilaku terkait di ruang digital.	Otonomi tubuh dan kesetaraan.
Prosedur pengaduan	Menentukan orang dewasa yang bertanggung jawab, pihak alternatif yang dapat dihubungi, cara pelaporan yang mudah diakses, dan langkah-langkah untuk memperoleh bantuan.	Kesempatan menyampaikan pendapat dan perhatian terhadap ketimpangan relasi kuasa.
Pengaturan kerahasiaan	Membatasi akses terhadap dokumen dan menjelaskan pembagian informasi yang diperlukan untuk perlindungan dan proses hukum.	Martabat dan perlindungan dari pengungkapan informasi.
Prosedur rujukan	Mengidentifikasi layanan yang berwenang, menetapkan tanggung jawab tindak lanjut, dan	Akuntabilitas institusi.

	menjelaskan jalur bantuan di luar sekolah.	
Kesepakatan kelas yang partisipatif	Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membahas interaksi yang saling menghormati dan menilai apakah informasi dari sekolah mudah dipahami.	Partisipasi dan pengakuan terhadap pengalaman individu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan dasar untuk membedakan lebih lanjut antara perilaku yang diharapkan dari siswa dan kualitas bantuan yang diberikan oleh institusi. Pasal 20–23 mengatur standar pelayanan dan informasi pelayanan, sedangkan Pasal 36 mengatur pengelolaan pengaduan. Dalam penerapannya, informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab, tahapan penanganan pengaduan, dan cara memperoleh informasi perkembangan penanganan perlu disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh remaja. Kemudahan akses juga perlu memperhatikan siswa yang membutuhkan bantuan dalam berkomunikasi atau tidak dapat menghubungi orang dewasa tertentu dengan aman. Nilai pada aspek akses terhadap layanan menunjukkan perlunya perhatian terhadap persoalan tersebut, tetapi tidak membuktikan adanya pelanggaran kewajiban hukum oleh penyedia layanan.

Prosedur rujukan harus tetap menjamin akses terhadap perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), laporan dapat disampaikan kepada layanan yang ditunjuk atau kepolisian, dan korban memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan (Pasal 39 dan Pasal 66–70). Tanggung jawab UPTD PPA diatur dalam Pasal 76. Permendikdasmen 6/2026 mengatur rujukan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan serta jalur melalui kelompok kerja daerah (Pokja) apabila dugaan pelanggaran melibatkan kepala sekolah (Pasal 24–25). Oleh karena itu, prosedur sekolah perlu menjelaskan pihak alternatif yang dapat dihubungi dan tidak menjadikan sekolah sebagai satu-satunya jalur untuk memperoleh bantuan.

Prosedur tersebut juga perlu membedakan antara penerimaan pengaduan untuk memberikan dukungan dan proses penentuan kesalahan. Menanggapi pengaduan secara serius berarti mengupayakan keamanan, mencatat informasi yang diperlukan secara cermat, dan melakukan rujukan secara tepat. Hal ini tidak berarti bahwa diskusi kelas atau kelompok teman sebaya dapat menentukan kesalahan seseorang. Perdamaian secara informal tidak boleh menggantikan proses yang diwajibkan oleh hukum. Pasal 23 UU TPKS membatasi penyelesaian perkara di luar proses peradilan, dengan pengecualian yang berkaitan dengan pelaku anak. Dalam praktiknya, bantuan perlu diberikan secara cepat dan mudah dipahami, dengan tetap menghormati tanggung jawab pihak yang berwenang serta hak-hak prosedural para pihak yang terlibat.

Kekhawatiran dalam Pelaporan dan Tanggung Jawab Institusi

Catatan diskusi menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai keterbatasan informasi layanan, kemungkinan tidak dipercaya atau disalahkan, terungkapnya identitas, kesulitan berkomunikasi dengan orang dewasa, serta ketidakjelasan prosedur pelaporan. Kekhawatiran tersebut sejalan dengan hambatan yang dibahas oleh Lemaigre,

Taylor, dan Gittoes (2017), termasuk rasa malu, kecenderungan menyalahkan diri sendiri, dan kekhawatiran terhadap akibat negatif yang mungkin timbul. Dalam kegiatan ini, hal-hal tersebut masih berupa kekhawatiran yang disampaikan peserta selama diskusi. Kekhawatiran tersebut tidak diukur untuk mengetahui tingkat prevalensinya dan tidak membuktikan bahwa pejabat tertentu telah melakukan kesalahan dalam menangani pengaduan. Temuan ini berguna untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu diperhatikan dalam prosedur sekolah dan pembelajaran selanjutnya.

Prosedur yang diusulkan perlu menjelaskan kerahasiaan dengan bahasa yang dapat dipahami siswa. Prosedur tersebut perlu menentukan pihak yang bertanggung jawab menerima informasi, membatasi penyebaran informasi yang tidak diperlukan, serta menjelaskan dalam kondisi apa informasi perlu dibagikan untuk kepentingan perlindungan atau proses hukum. Janji untuk menjaga kerahasiaan secara mutlak dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Siswa juga perlu mengetahui bahwa mencari bantuan tidak mengharuskan mereka menceritakan pengalamannya secara terbuka di hadapan teman-teman sekelas. Pengaturan tersebut menghubungkan perhatian hukum feminis terhadap pengalaman siapa yang didengar dengan perhatian hukum administrasi terhadap cara informasi diterima, dilindungi, dan ditindaklanjuti.

Dukungan keluarga dan teman sebaya dapat membantu siswa memperoleh akses terhadap bantuan, tetapi keduanya tidak boleh dijadikan tahapan awal yang wajib dilalui. Sebagian siswa mungkin membutuhkan bantuan orang dewasa di luar keluarga atau layanan eksternal. Anggota OSIS dapat menyampaikan informasi yang akurat dan membantu teman sebaya menemukan pihak yang tepat untuk dihubungi. Mereka tidak seharusnya menyelidiki dugaan pelanggaran, mengumpulkan materi yang bersifat intim, atau menjadi penengah dalam dugaan kasus kekerasan seksual. Pembagian peran ini menempatkan tanggung jawab pada orang dewasa dan institusi yang berwenang. Hal ini juga menghindari pemahaman bahwa pemberdayaan berarti mengharuskan anak mengelola sendiri risiko yang timbul ketika melapor.

Keterbatasan dan Pelaksanaan Selanjutnya

Evaluasi kegiatan ini hanya melibatkan satu kelompok peserta, menggunakan tes singkat yang sama sebelum dan sesudah pembelajaran, serta melaksanakan pascates segera setelah kegiatan. Oleh karena itu, pengulangan soal dan ingatan jangka pendek mungkin turut memengaruhi perbedaan nilai yang diperoleh. Pemilihan peserta dari anggota OSIS juga membatasi kemungkinan untuk menggeneralisasikan hasil evaluasi kepada seluruh siswa di sekolah. Instrumen evaluasi tidak mengukur secara terpisah pemahaman mengenai consent, relasi kuasa, atau penalaran hukum feminis. Catatan diskusi juga tidak cukup untuk menyatakan bahwa kejenuhan tematik telah tercapai. Temuan kegiatan ini belum dapat membuktikan adanya perubahan perilaku maupun penurunan angka kekerasan seksual. Hasilnya juga tidak menunjukkan bahwa tata tertib sekolah atau prosedur pelaporan telah direvisi secara resmi.

Pelaksanaan program secara berkelanjutan perlu menggabungkan pembelajaran berulang dengan persiapan tenaga sekolah dan peninjauan prosedur administrasi. Sell, Oliver, dan Meiksin (2023) mengidentifikasi kemampuan fasilitator, partisipasi siswa, dan lingkungan sekolah yang mendukung sebagai aspek penting dalam pendidikan mengenai gender dan relasi kuasa. DeGue et al. (2021) mengevaluasi model pencegahan yang jauh lebih luas dengan melibatkan siswa, orang tua, pendidik, dan kegiatan masyarakat. Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan dalam perancangan program mengenai apakah kegiatan pembelajaran yang singkat dapat dilanjutkan melalui rutinitas dan tanggung jawab sekolah.

Tahap selanjutnya dapat melibatkan siswa untuk menilai kejelasan usulan peraturan dan informasi pelaporan, memberikan latihan kepada tenaga sekolah dalam menerima pengaduan, serta memastikan pihak yang dapat dihubungi untuk melakukan rujukan ke layanan terkait. Evaluasi perlu membedakan hasil pembelajaran dengan pelaksanaan administrasi. Penilaian yang dilakukan setelah jangka waktu tertentu dapat mengukur daya ingat dan pemahaman mengenai *consent* dan tekanan melalui contoh kasus, sedangkan peninjauan prosedur dapat memeriksa pembagian tanggung jawab, ketersediaan saluran yang mudah diakses, dan dokumentasi tindak lanjut. Setiap pengumpulan informasi sensitif pada tahap berikutnya perlu disertai langkah perlindungan yang sesuai bagi anak. Langkah-langkah tersebut masih berupa usulan untuk tahap selanjutnya, sedangkan program ini baru memberikan penerapan awal dalam pembelajaran dan dasar bagi pengembangan kelembagaan.

4. Kesimpulan

Program ini berupaya menerapkan sejumlah nilai dalam *feminist jurisprudence* melalui hukum administrasi dengan menyesuaikan materi hukum tingkat perguruan tinggi bagi siswa sekolah menengah pertama, dimulai dengan pembelajaran mengenai consent. Hasil tes yang dilakukan segera setelah pembelajaran menunjukkan peningkatan, sementara akses terhadap layanan perlindungan tetap menjadi prioritas untuk pembelajaran lebih lanjut. Implikasi utama dari kegiatan ini adalah bahwa pembelajaran mengenai batasan pribadi dan ketimpangan relasi kuasa perlu dihubungkan dengan tanggung jawab institusi yang jelas. Tata tertib sekolah, prosedur pengaduan, pengaturan kerahasiaan, dan mekanisme rujukan merupakan sarana praktis untuk membangun hubungan tersebut. Penerapan dan pelaksanaan instrumen-instrumen tersebut memerlukan tahap lanjutan. Oleh karena itu, kerja sama berkelanjutan dengan pihak sekolah dan penyedia layanan perlindungan perlu memadukan pembelajaran berulang, persiapan staf, dan evaluasi prosedur. Temuan kegiatan ini mendukung upaya pengembangan tersebut, tetapi belum dapat membuktikan adanya perubahan perilaku yang berkelanjutan maupun penurunan kekerasan seksual.

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih atas pendanaan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Skema DIPA Tahun 2026 untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada SMP Negeri 22 Bandar Lampung yang telah memfasilitasi kegiatan dan membantu pelaksanaannya.

REFERENSI

Beres, M. (2020). Perspectives of rape-prevention educators on the role of consent in sexual violence prevention. Sex Education, 20(2), 227–238. https://doi.org/10.1080/14681811.2019.1621744

Bragg, S., Ponsford, R., Meiksin, R., Bonell, C., & Emmerson, L. (2021). Dilemmas of school-based relationships and sexuality education for and about consent. Sex Education, 21(3), 269–283. https://doi.org/10.1080/14681811.2020.1788528

DeGue, S., Niolon, P. H., Estefan, L. F., Tracy, A. J., Le, V. D., Vivolo-Kantor, A. M., ... Taylor, B. (2021). Effects of Dating Matters® on sexual violence and sexual harassment outcomes among middle school youth: A cluster-randomized controlled trial. Prevention Science, 22(2), 175–185. https://doi.org/10.1007/s11121-020-01152-0

Goldfarb, E. S., & Lieberman, L. D. (2021). Three decades of research: The case for comprehensive sex education. Journal of Adolescent Health, 68(1), 13–27. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.07.036

Lemaigre, C., Taylor, E. P., & Gittoes, C. (2017). Barriers and facilitators to disclosing sexual abuse in childhood and adolescence: A systematic review. Child Abuse & Neglect, 70, 39–52. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.05.009

Lu, M., Barlow, J., Meinck, F., Walsh, K., & Wu, Y. (2023). School-based child sexual abuse interventions: A systematic review and meta-analysis. Research on Social Work Practice, 33(4), 390–412. https://doi.org/10.1177/10497315221111393

MacKinnon, C. A., & Mitra, D. (2019). Ask a feminist: Sexual harassment in the age of #MeToo. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 44(4), 1027–1043. https://doi.org/10.1086/702290

McGlynn, C., & Rackley, E. (2017). Image-based sexual abuse. Oxford Journal of Legal Studies, 37(3), 534–561. https://doi.org/10.1093/ojls/gqw033

Minister of Primary and Secondary Education Regulation No. 6 of 2026 on Safe and Comfortable School Culture (2026). Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/345185/permendikdasmen-no-6-tahun-2026

Schneider, M., & Hirsch, J. S. (2020). Comprehensive sexuality education as a primary prevention strategy for sexual violence perpetration. Trauma, Violence, & Abuse, 21(3), 439–455. https://doi.org/10.1177/1524838018772855

Sell, K., Oliver, K., & Meiksin, R. (2023). Comprehensive sex education addressing gender and power: A systematic review to investigate implementation and mechanisms of impact. Sexuality Research and Social Policy, 20(1), 58–74. https://doi.org/10.1007/s13178-021-00674-8

Tani, K. M. (2017). An administrative right to be free from sexual violence? Title IX enforcement in historical and institutional perspective. Duke Law Journal, 66(8), 1847–1903. Retrieved from https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol66/iss8/5/

Walsh, K., Zwi, K., Woolfenden, S., & Shlonsky, A. (2018). School-based education programs for the prevention of child sexual abuse: A Cochrane systematic review and meta-analysis. Research on Social Work Practice, 28(1), 33–55. https://doi.org/10.1177/1049731515619705